

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perubahan Substansi Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dalam Rangka Penawaran Umum (*Go Public*) Perseroan Terbatas yaitu:

Notaris yang akan melakukan kegiatan di pasar modal terutama dalam membantu perseroan dalam melakukan penawaran umum (*go public*) terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketentuan untuk Notaris yang berkegiatan di pasar modal diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 /Pojk.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal (selanjutnya disebut POJK 67). Setelah OJK menetapkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar modal (STTD) kepada Notaris, barulah Notaris dapat melakukan kegiatan di pasar modal. Perubahan substansi anggaran dasar perseroan terbatas dalam rangka penawaran umum (*go public*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan UUPT juga mewajibkan untuk perubahan anggaran Dasar dinyatakan dalam akta Notaris

- a. Tugas Notaris pada saat melakukan persiapan *Go Public*. Pada tahap ini Notaris akan membantu emiten menstrukturisasi terkait dengan permodalan dan saham serta aset perusahaan, selanjutnya Notaris membantu emiten dalam RUPS yaitunya membuat berita acar mengenai persetujuan untuk *go public* dan sekaligus merubah anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok- Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dan Notaris juga akan

membuatkan akta perjanjian antara emiten dengan penjamin emisi, dan perjanjian pengelolaan saham dengan Badan Adminitasi Efek (BAE).

- b. Tugas Notaris pada proses penawaran umum (*go public*), tugas notaris disini pada umumnya hanyalah berkaitan dengan perubahan/adendum perjanjian emisi efek dan perjanjian pengelolaan saham.
- c. Tugas Notaris setelah penawaran umum (*go public*), yaitu dalam hal memproses pengesahan dari perbuatan-perbuatan hukum dari perusahaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan RUPS dan melegitimasi perjanjian-perjanjian yang melibatkan perusahaan.

2. Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya dalam rangka penawaran umum (*Go Public*) adalah hanya sebatas keterangan-keterangan yang diberikan dan/atau yang diungkapkan oleh para pihak di dalam akta-akta yang dibuat. Notaris tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materil akta-akta tersebut, Notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran Formil. Namun Notaris harus penelitian mendalam (*due diligence*) terhadap keterangan- keterangan yang diberikan oleh para pihak. Notaris tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materil.

B. Saran

1. Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai profesi penunjang dalam hal membantu perusahaan untuk *go public*, untuk menjalankan keahliannya harus tetap menjadi profesional yang mandiri serta mampu mengelola data demi kepentingan banyak orang terkhusus pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal, dan menjaga nama baik selaku notaris
2. Karena tanggung jawab Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal cukup berat, maka untuk meningkatkan pengetahuan di bidang Pasar Modal khususnya mengenai

penawaran umum perdana, diharapkan agar para Notaris, untuk selalu mengikuti program pelatihan Pasar Modal yang diselenggarakan oleh OJK

